



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 483/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: SITI MINTO als.MIN
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tgl lahir	: 25 Tahun / 21 Agustus 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.Pengadegan Selatan Gang Langgar Rt.004 / 005 No.15 Kel.Pengadegan Kec.Pancoaran, Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Ojek

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 22 Januari 2010 s/d tanggal 10 Pebruari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 11 Pebruari 2010 s/d tanggal 22 Maret 2010 -
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 18 Maret 2010 , s/d tanggal : 06 April 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 19 April 2010 , s/d tanggal : 17 Mei 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI MINTO als.MIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SITI MINTO als.MIN dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,5790 gram, dirampas untuk dimusnahkan
- 5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

C. DAKWAAN :

PRIMAIR:

----- Bahwa is terdakwa Siti Minto als. Min pads hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pads suatu waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di Alfa Stekpi Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pads hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira jam 12.50 wib terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal di tempat nongkrong terdakwa di Alfa Stekpi Pancoran Jakarta Selatan clan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan ganja ke'ing sebanyak 1 (satu) bungkus sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. Aban (DPO) di Komplek Liga Mas Pancoran Jakarta Selatan clan setelah bertemu dengan Aban selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja sehingga terdakwa menclapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) clan kemudian terdakwa menunggu Aban di Alfa Stekpi, Pancoran Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.45 wib Sdr. Aban datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Komplek Liga Mas clan tidak lama kemudian sekira jam 14.00 wib Aban datang menemui terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus kertas warns putih yang berisi ganja.
- Bahwa sekira jam 15.00 wib setelah terdakwa menerima ganja dari Aban selanjutnya ganja tersebut terdakwa berikan kepada seseorang yang sebelumnya telah memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli ganja.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 wib pads saat terdakwa sedang duduk-duduk di parkirana Alfa Stekpi, Pancoran Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Santoso clan saksi Acep Wowon anggota Polisi dari Polsek Metro Mampang Prapatan karena terdakwa telah menjual ganja kepada seseorang yang tidak dikenal clan ternyata orang tersebut adalah seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli ganja clan terdakwa mengakui bahwa 1(satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja tersebut adalah benar ganja yang didapat dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 340 A/I/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Januari 2010 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,5790 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydroannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,4780 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

---- Bahwa ia terdakwa Siti Minto als. Min pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di Alfa Stekpi Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di parkir Alfa Stekpi, Pancoran Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Santoso dan saksi Acep Wowon anggota Polisi dari Polsek Metro Mampang Prapatan karena terdakwa telah menjual ganja kepada seseorang yang tidak dikenal dan ternyata orang tersebut adalah seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli ganja dan terdakwa mengakui bahwa 1(satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja tersebut adalah benar ganja yang didapat dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyalurkan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Aban (DPO) di daerah Komplek Liga Mas Pancoran Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) , dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 340 A/I/2010/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 25 Januari 2010 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,5790 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydroannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,4780 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111

ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Edi Santoso
2. Saksi Asep Wowon

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
1. Tanpa hak atau melawan hukum ;
2. Jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 114 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa SITI MINTO als.MIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : - 1(satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,5790 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu , tanggal 05 Mei 2010 oleh SUNARDI, SH sebagai Hakim Ketua, ERLIN HERMANTO, SH dan ALBERTINA,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUDIHARJO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLIN HERMANTO, SH

SUNARDI, SH

ALBERTINA, SH.MH

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)